

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA SUMBERAGUNG

PERATURAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERAGUNG

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberagung Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa sebagaimana telah di ubah Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2022;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 6) ;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 6) ;
 18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
 20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

21. Peraturan Desa Sumberagung nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Sumberagung Tahun 2021 Nomor 3;
22. Peraturan Desa Sumberagung nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Sumberagung Tahun 2022 Nomor 2;
23. Peraturan Desa Sumberagung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Sumberagung Tahun 2022 Nomor 4;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp1.444.380.938,- (Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), bertambah sejumlah Rp 26.304.610,- (Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah) sehingga menjadi Rp 1.470.685.548,- (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

2.1. Pendapatan Asli Desa

a. semula	Rp. 192.000.000,-
b. berkurang	Rp. 5.000.000,-
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp. 187.900.000,-

2.2. Transfer

a. semula	Rp. 1.251.196.770,-
b. bertambah	Rp. 31.304.610,-
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp. 1.282.501.380,-

2.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

a. semula	Rp. 284.168,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp. 284.168,-

Jumlah Pendapatan Desa setelah perubahan

Rp. 1.470.685.548,-

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. semula	Rp. 632.622.670,-
b. bertambah	Rp. 34.108.210,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 666.730.880,-
2.3. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
a. semula	Rp. 225.694.200,-
b. bertambah	Rp. 3.410.000,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 229.104.200,-
2.4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
a. semula	Rp. 92.887.500,-
b. berkurang	Rp. 13.750.000,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 79.137.500,-
2.5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
a. semula	Rp. 195.533.800,-
b. bertambah	Rp. 1.066.200,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 196.600.000,-
2.6. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	
a. semula	Rp. 386.442.268,-
b. bertambah	Rp. 1.470.200,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 387.912.468,-
Jumlah Belanja Desa setelah perubahan	Rp. 1.559.485.048,-
(Defisit) setelah perubahan	Rp. (88.799.500),-
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. semula	Rp. 93.799.500,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 93.799.500,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. semula	Rp. 5.000.000,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 5.000.000,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan Desa setelah perubahan	Rp. 88.799.500,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Sumberagung

Ditetapkan di Sumberagung
pada tanggal 08 Nopember 2022



Diundangkan di Sumberagung
pada tanggal 09 Nopember 2022

SEKRETARIS DESA SUMBERAGUNG



BERITA DESA SUMBERAGUNG TAHUN 2022 NOMOR 3